PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MASLAHAH* MUḤAMMAD SA'ĪD RAMADĀN AL-BŪṬĪ (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

ETIKA DWI SYAHRANIE
20301129

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024

HALAMAN JUDUL

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MASLAHAH* MUḤAMMAD SA'ĪD RAMADĀN AL-BŪṬĪ (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:

ETIKA DWI SYAHRANIE

20301129

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MASLAHAH* MUHAMMAD SA'ID RAMADAN AL-BUTI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022)

ETIKA DWI SYAHRANIE
NIM. 20301129

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.	**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.**
NIP. 19880926 201903 1 004	NIP. 19941028 202012 2 027

NOTA DINAS

Kediri, 16 Desember 2024

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Etika Dwi Syahranie
NIM : 20301129
Judul : Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maslahah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.	**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.**
NIP. 19880926 201903 1 004	NIP. 19941028 202012 2 027

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 16 Desember 2024

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Etika Dwi Syahranie
NIM : 20301129
Judul : Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maslahah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.	**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.**
NIP. 19880926 201903 1 004	NIP. 19941028 202012 2 027

HALAMAN PENGESAHAN

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MASLAHAH* MUHAMMAD SA'ID RAMADAN AL-BUTI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022)

ETIKA DWI SYAHRANIE

20301129

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 19 Desember 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

   Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.
   NIP. 19731216 200501 1 002 (.....)

2. Penguji I

   Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
   NIP. 19880926 201903 1 004 (.....)

3. Penguji II

   Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
   NIP. 19941028 202012 2 027 (.....)

Kediri, 24 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARI'AH IAIN KEDIRI

Dr. Rhamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ
اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."[1]

(Q. S. Al-Baqarah/2: 221)

[1] Q.S. Al-Baqarah/2: 221, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etika Dwi Syahranie

NIM : 20301129

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MASLAHAH* MUHAMMAD SA'ID RAMADAN AL-BUTI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022)"** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 16 Desember 2024

Yang menyatakan

Etika Dwi Syahranie

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena bagi penulis, tidak akan sampai pada titik ini tanpa adanya petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang sangat berperan penting bagi kehidupan penulis, yaitu:

1. Ayah Susilo dan Ibu Sri Utami, yang tak pernah luput mendoakan penulis, memberikan dukungan positif serta cinta dan kasihnya yang tak pernah habis. Terima kasih telah mendidik penulis dengan penuh semangat dan kesabaran. Penulis senantiasa berkata maaf kepada kedua orang tua yang pastinya terdapat kesalahan dari diri penulis. Semoga kedua orang tua penulis bangga mempunyai putri seperti penulis dan bisa membalas jasa beliau sampai akhir hayat penulis. Penulis selalu mendoakan agar orang tua senantiasa sehat sehingga kita bisa umrah dan haji bersama suatu saat, *aamiin*;
2. Kakak dan dua keponakan yang penulis banggakan. Terima kasih telah mendukung dan memberikan kebahagiaan kepada penulis. Meskipun sedikit melelahkan, bermain bersama dua keponakan telah memberikan hiburan kepada penulis;
3. Kepada diri penulis. Selalu berterima kasih kepada diri sendiri telah kuat dan mau berusaha serta belajar. Tidak pernah luput untuk selalu menghargai proses dan meng-apresiasi perjuangan yang penulis lalui. Teruslah kuat, semangat, mau berusaha, rajin beribadah dan menghargai prosesmu. Semoga selalu dikelilingi oleh hal-hal dan orang-orang yang baik serta mewujudkan impian dan kesuksesan menurut versi penulis.

ABSTRAK

Etika Dwi Syahranie. Pembimbing: Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I., dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. *Perkawinan Beda Agama Perspektif Maslahah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. IAIN Kediri. 2024.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; *Maslahah*; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

Permasalahan perkawinan beda agama terjadi akibat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang bersifat multitafsir, sehingga keabsahan perkawinan beda agama masih belum ada kejelasan. Masyarakat Indonesia yang beragam agama dan telah diakui di Indonesia memungkinkan timbulnya ketertarikan antara lawan jenis yang berbeda agama hingga terjadinya pernikahan. Menurut Islam perkawinan beda agama dilarang untuk terjadi. Namun, pada kenyataannya masih saja terjadi perkawinan beda agama di masyarakat. Seperti penetapan dari beberapa Pengadilan Negeri yang mengabulkan perkawinan beda agama dan pengajuan *judicial review* terhadap Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan ditinjau dalam perspektif *Maslahah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini disusun secara sistematis, jelas dan rinci, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, merujuk pada Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah menyatakan tidak ada inkonstitusionalitas terhadap keabsahan dan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah sesuai dalam mengatur keabsahan perkawinan. (2) Berdasarkan pada *Maslahah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, menunjukkan tidak adanya pertentangan dengan konsep pemikiran Al-Buti yang berusaha untuk menghindari kemudharatan dan selaras dengan *syari'ah Islamiyyah*, yaitu berada dalam ruang lingkup *maqashid syari'ah,* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, dan tidak bertentangan dengan Hadis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 selaras dengan konsep pemikiran Al-Buti bahwa keabsahan suatu perkawinan mengacu pada hukum masing-masing agama kedua pihak, sedangkan negara sebatas mengatur ketertiban administrasi di bidang perkawinan. Pemilihan kriteria pasangan dengan mengutamakan agamanya lebih dianjurkan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tetap terjaga. Terlebih perkawinan beda agama lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ى	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama seperti dalam Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fatḥah	a	a
ـِـ	Kasrah	i	i
ـُـ	Ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap atau diftong dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ يْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى... ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

Jika ta' marbutah diikuti oleh kata sifat (*na't*), maka huruf ta marbutah tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h" (ha).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	مقاصد الشر يعة	*Maqashid al-syar'ah*
2.	حفظ الد ين	*Hifz al-din*
3.	مصاد ر الأحكام الشر عيه	*Masadir al-ahkam al-syyar'iyah*

5. Tasydid (Syaddah)

Tasydid atau syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Tetapi dalam hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya الشفعة = *al-syyafa'ah*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam, dialih aksarakan menjad huruf "l" (el), baik diikuti huruf syamsiyah atau huruf qamariyah, misalnya الاجتهاد = al-ijtihad.

7. Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam tranliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diketahui bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contohnya, البخارى = al-Bukhari, tidak ditulis Al-Bukhari.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan dan sebaik-baiknya panutan bagi umat Islam.

Skripsi ini bertujuan untuk memnenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di IAIN Kediri. Selama proses penulisan skripsi ini, terdapat beberapa hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun, syukur Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah SWT., penulis tetap diberikan kelancaran, kemudahan dan petunjuk dalam menyelesaikannya. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang berperan dalam memberikan dukungan dan kemudahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih dan teriring doa *jazakumullah ahsanal jaza* kepada:

1. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri;
2. Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, IAIN Kediri;
3. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri;
4. Moh. Badrus Solichin, MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri;
5. Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan penelitian, memberikan petunjuk, mengoreksi dan berbagi seluruh ilmunya untuk penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai;
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan selesainya penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Tenaga Kependidikan pada bidang akademik di Fakultas Syariah, IAIN Kediri yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi,

khususnya dalam pelayanan surat menyurat, informasi tugas akhir dan sebagainya;

8. Teristimewa untuk kedua orang tua, kakak dan keponakan serta keluarga besar lainnya yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;
9. Teman-teman seperjuangan selama kuliah, magang dan KKN serta komunitas peradilan semu (*Sharia Moot Court Community/*SMCC). Terima kasih banyak telah mendukung, membantu, memberikan semangat dan mendoakan penulis, semoga segala kebaikan dan keikhlasan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT;
10. Kepada seluruh pihak yang pernah berinteraksi serta berperan membantu kelancaran dan kemudahan penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan secara menyeluruh. Terima kasih atas dukungan dari kalian dan doa-doa baik, semoga Allah SWT. memberikan kemudahan, meridhai setiap langkah kebaikan kita dan mengabulkan segala cita-cita kita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat untuk kesempurnaan skripsi ini terhadap segala kekurangan, ketidaktelitian dan kekeliruan analisis. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Aamiin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

NOTA PEMBIMBING ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Telaah Pustaka 10
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KAJIAN TEORI **23**

A. Perkawinan 23
B. Perkawinan Beda Agama 28
   1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia ... 29
   2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam 35
C. *Maslahah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti 43

BAB III PAPARAN DATA 53

A. Gambaran Umum tentang Mahkamah Konstitusi..... 53
B. Duduk Perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 64
C. Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 71
D. Temuan Penelitian..... 75

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF *MASLAHAH* MUHAMAD SA'ID RAMADAN AL-BUTI 79

A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 79
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif *Maslahah* Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti 87

BAB V PENUTUP..... 96

A. Kesimpulan 96
B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN..... 105